

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 676/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang: a. Bahwa dalam era keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu dibentuk Tim Pengelola Website;
 - Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN;

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 387/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum didalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Sarolangun; Ketiga

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di Sarolagun Pada tanggal 20 Desember 2024

KETTA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Nomor: 676 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

Tanggal: 20 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NOVARINA MANURUNG, SH	Ketua	Pengarah
2.	RAYMON HARYANTO, S.H	Hakim	Penanggung Jawab
3.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H	Hakim	Ketua Tim
4.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E	Sekretaris	Sekretaris
5.	SAPARJIYONO, S.H	Panitera	Anggota
6.	HARRYS SILABAN, S.H	Panmud Perdata	Anggota
7.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	OLGA ULINA S., S.E	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9.	BINNARIA DABUKKE, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	RIZKY MADYA WULAN, S.T, M.E	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Ditetapkan di Sarolagun Pada tanggal 20 Desember 2024

L KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 689 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4. Keputusan...

- 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU

: Mencabut dan memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 417/KPN.W5-U8/KP7.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Penunjukan Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

KEDUA

: Membentuk Tim Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Tim Penanganan Gratifikasi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

KEEMPAT

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

ARINA MANURUNG

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor : 189 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

Tanggal: 20 Desember 2024

TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NOVARINA MANURUNG, SH	WAKIL KETUA	KETUA
2.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	JUWITA DANINGTYAS, SH	HAKIM	ANGGOTA
4.	SAPARJIYONO, S.H	PANITERA	ANGGOTA
5.	HARRYS SILABAN, SH	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
6.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7.	BINNARIA DABUKKE, SH	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	RIZKY MADYA WULAN, ST,ME	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
9.	OLGA ULINA S., S.E	KASUBBAG PTIP	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 20 Desember 2024

NEGERI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG 7



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950

TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NOVARINA MANURUNG

NIK : 1276054911760001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI JAMBI

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Jabatan : KETUA

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 5 Januari 2025

Catatan:

T<mark>a</mark>nda Terima in<mark>i d</mark>iberikan seba<mark>g</mark>ai bukti bahw<mark>a</mark> Penyelengga<mark>ra</mark> Negara telah <mark>m</mark>emenuhi kew<mark>a</mark>jiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-01-05 16:05:20

TAMPILAN MONITOR CCTV PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN




TAMPILAN LETAK CCTV PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



























PEMISAHAN AREA STERIL DAN AREA PENGUNJUNG PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN





Gambar 1. Area Steril Pengadilan Negeri Sarolangun









Gambar 2. Area Pengunjung Pengadilan Negeri Sarolangun

STREAMING SIDANG ONLINE



STIKER NO GRATIFIKASI PADA AMPLOP



